

PEMANGKASAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Shintamy Nesyicha Syahril¹, Rasji²

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: cintasyahril99@gmail.com

² Dosen Magister Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rasji@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that is detrimental to state finances and violates the social and economic rights of the community at large. Cases of corruption in Indonesia are increasing so that penalties are needed that create a deterrent effect for the perpetrators so that they can prevent corruption in the future. However, there is a court decision that reduced criminal penalties for perpetrators of corruption based on gender. If viewed from the perspective of legal philosophy, then there should be justice in the law. Justice according to Aristotle emphasizes the principle of equality and proportionality, while according to Bentham, justice must achieve the greatest happiness for the people. Basically justice is a concept of assessment by giving to anyone according to what is their right, namely by acting proportionally and not violating the law. Based on the judge's consideration, it raises many questions about whether the justice which is the objective of the law has been achieved. If viewed from the perspective of legal philosophy, both from the flow of natural law and utilitarianism, then this decision does not achieve the goal of law. Justice must pay attention to the right to legal protection and the right to equality before the law. However, with the gender bias, justice is not achieved. The decision related to reduced penalties for criminal acts of corruption based on gender has indirectly discriminated against other genders. On the one side, the decision seems to be concerned with the human rights, but on the other side, it ignores the rights of citizens who have been deprived of them. Judges in making a decision need to understand the concept of justice, so that it will produce a good legal product.

Keywords: *Corruption; Reduced Criminal Penalties; Philosophy Of Law; Justice.*

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukannya hukuman yang membuat efek jera bagi para pelaku sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi kedepannya. Namun, terdapat putusan pengadilan yang memangkas hukuman pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender. Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, maka seharusnya di dalam hukum terdapat suatu keadilan. Keadilan menurut Aristoteles menekankan pada prinsip kesamaan serta proporsionalitas, sedangkan menurut Bentham, keadilan harus mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Atas pertimbangan hakim tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah keadilan yang menjadi tujuan hukum tersebut telah tercapai. Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, baik dari aliran hukum alam maupun utilitarianisme, maka putusan ini tidak mencapai tujuan hukum. Keadilan memang harus mempertimbangkan hak perlindungan hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dengan adanya bias gender tersebut, maka keadilan tidak tercapai. Putusan terkait pemangkasan hukuman terhadap pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender tersebut secara tidak langsung telah mendiskriminasi gender lainnya. Putusan tersebut di satu sisi terlihat mementingkan hak asasi manusia yang dimiliki terdakwa, namun di sisi lain justru mengabaikan hak warga negara yang telah dirampas. Hakim dalam membuat suatu putusan perlu memahami konsep keadilan, sehingga akan menghasilkan produk hukum yang baik.

Kata Kunci: *Korupsi; Pemangkasan Hukuman Pidana; Filsafat Hukum; Keadilan.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merasuki seluruh sistem kehidupan bernegara dan masyarakat. Masalah korupsi telah mempengaruhi seluruh dimensi yang ada dalam hidup

masyarakat dan sudah merupakan permasalahan suatu negara yang sangat sulit dilakukan penanggulangannya. Setiap tahunnya korupsi terus melonjak dan seperti sudah menjadi budaya, baik dari keseluruhan perkara yang timbul dan keseluruhan kerugian keuangan negara maupun dari perspektif kualitas tindak pidana yang dilakukan. Ekosistem politik Indonesia mudah membentuk pejabat ke perilaku korup. Korup artinya tercela, buruk; gemar menerima sogokkan (menggunakan kewenangannya untuk keperluannya sendiri).

Terkait dengan kasus korupsi yang melanda Indonesia, terdapat salah satu kasus korupsi yang banyak menimbulkan pertanyaan bagi publik, yakni kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari yang merupakan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung terkait kasus cessie Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra.

Pinangki Sirna Malasari terbukti melakukan tiga tindak pidana. Pertama, ia terbukti menerima uang suap sebesar setengah juta dolar AS dari Djoko Tjandra. Kedua, ia terbukti melakukan tindak pidana money laundry sebesar hampir empat ratus ribu dolar AS atau sekitar 5,25 miliar rupiah. Terakhir, ia terbukti telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra untuk menjanjikan uang sejumlah 10 juta dolar AS.

Terkait hal itu, majelis hakim pengadilan tipikor memvonis terdakwa dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda sebesar enam ratus juta rupiah kepadanya. Terkait putusan itu maka lebih tinggi dari apa yang telah dituntut oleh JPU yang hanya menuntut Pinangki empat tahun penjara dan denda setengah miliar rupiah. Kemudian, Pinangki mengajukan upaya hukum banding atas kasus tersebut. Majelis hakim menyetujui permintaan banding tersebut dan memangkas hukumannya yang berawal sepuluh tahun menjadi empat tahun penjara.

Majelis hakim menimbang Pinangki berterus terang bahwa ia bersalah dan telah merasakan penyesalan atas yang ia perbuat serta ikhlas jabatannya sebagai jaksa dicopot. Kedua, ia juga merupakan seorang ibu dan memiliki anak berumur 4 tahun sehingga ia patut menerima peluang untuk membesarkan serta mengasahi anaknya yang masih dalam pertumbuhan. Selanjutnya, ia sebagai seorang perempuan wajib mendapatkan atensi, penjagaan dan mendapatkan perlakuan adil. Hakim juga memandang bahwa perbuatan terdakwa berkaitan dengan keikutsertaan pelaku lainnya.

Vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, mengakibatkan munculnya pihak yang setuju maupun tidak. Di satu sisi, pertimbangan hakim tersebut dinilai sangat manusiawi karena melaksanakan UU HAM. Dengan lahirnya peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya pembedaan baik dari segi ras, etnis, agama, status sosial, jenis kelamin, bahasa, maupun keyaninan politik. Putusan ini seolah-olah didasari oleh rasa kemanusiaan yang sangat tinggi dan tidak mendiskriminasikan status wanita yang dimiliki Pinangki. Namun di sisi lain, pertimbangan tersebut dinilai tidak tepat. Banyak ahli hukum yang memandang bahwa putusan hakim tersebut sangatlah bias gender. Jika dikatakan bahwa Pinangki merupakan seorang ibu yang harus merawat anaknya yang masih berusia 4 tahun, lalu bagaimanakah dengan seorang lelaki yang merupakan seorang ayah serta berkewajiban menghidupi keluarganya? Muncul berbagai pertanyaan mengenai nilai keadilan yang dimaksud para penegak hukum yang berkaitan, apakah pemangkasan hukuman pidana dengan alasan gender sudah memenuhi rasa keadilan yang diharapkan?

Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, maka akan membahas mengenai kedudukan hukum, hakikat hukum serta tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Filsafat ilmu hukum telah memberi sudut pandang bahwa hukum harus mewujudkan keadilan.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pemangkasan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender jika dilihat dalam perspektif filsafat hukum?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersumber pada bahan baku primer, mengulas hal yang memiliki sifat teoritis yang berkaitan dengan nilai esensial hukum, pemikiran-pemikiran hukum, pandangan serta ajaran hukum, aturan hukum juga sistem dengan memakai data sekunder, seperti: asas, petunjuk, nilai dasar juga aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mengkaji beberapa buku, peraturan perundang-undangan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder serta teknik analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangkasan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender jika dilihat dalam perspektif filsafat hukum

Tindak pidana korupsi di Indonesia bertambah tinggi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan sudut pandang hukum, pengertian korupsi telah dijelaskan secara eksplisit dalam tiga belas buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dapat berupa kegiatan yang merugikan negara yang dapat berbentuk suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi.

Terkait dengan kasus korupsi di Indonesia, terdapat korupsi yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari yang merupakan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung terkait kasus cessie Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra. Pinangki Sirna Malasari terbukti melakukan tiga tindak pidana. Pertama, Pinangki terbukti melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menerima uang suap sebesar setengah juta dolar AS dari Djoko Tjandra. Kedua, Pinangki terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena melakukan pencucian uang sebesar 375.229 dollar AS atau setara 5,25 miliar rupiah. Ketiga, Pinangki juga terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 88 KUHP karena melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra untuk menjanjikan uang sejumlah 10 juta dolar AS.

Terkait hal itu, majelis hakim pengadilan tipikor memvonis terdakwa dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda sebesar enam ratus juta rupiah kepadanya. Terkait putusan itu maka = lebih tinggi dari apa yang telah dituntut oleh JPU yang hanya menuntut Pinangki empat tahun penjara dan denda setengah miliar rupiah. Kemudian, Pinangki mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim menyetujui permintaan banding tersebut dan memangkas hukumannya yang berawal sepuluh tahun menjadi empat tahun penjara. Jika dilihat dari segi jabatan yang dimiliki oleh Pinangki, maka tidak seharusnya dilakukan pemangkasan hukuman pidana terhadap Pinangki. Justru dengan jabatan yang dimilikinya, hakim dapat memperberat hukuman pidana. Salah satu alasan pemberat pidana berdasarkan

Pasal 52 KUHP ialah pejabat (pegawai negeri) yang melakukan perbuatan pidana melanggar tanggung jawab dari posisi yang diterimanya.

Hakim dalam hal ini memangkas hukuman pidana Pinangki terdapat beberapa pertimbangan. Pertama, Pinangki berterus terang bahwa ia bersalah dan telah merasakan penyesalan atas yang ia perbuat serta ikhlas jabatannya sebagai jaksa dicopot. Kedua, ia juga merupakan seorang ibu dan memiliki anak berumur 4 tahun sehingga ia patut menerima peluang untuk membesarkan serta mengasahi anaknya yang masih dalam pertumbuhan. Selanjutnya, ia sebagai seorang perempuan wajib mendapatkan atensi, penjagaan dan mendapatkan perlakuan adil. Hakim juga memandang bahwa perbuatan terdakwa berkaitan dengan keikutsertaan pelaku lainnya.

Jika pertimbangan hakim atas vonis Pinangki dilihat dari persepektif hukum filsafat jelas menimbulkan pertanyaan apakah keadilan yang di cita-citakan oleh hukum sudah tercapai atau tidak. Di dalam filsafat hukum terdapat beberapa mazhab, tiap aliran memberikan pengertian mengenai konsep keadilan yang berbeda-beda. Pada aliran hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, benar-benar percaya bahwa keadilan merupakan hal utama yang harus dipertahankan. Kemudian, Aristoteles berpendapat bahwa hukum hanya bisa dijalankan jika memang berkaitan dengan keadilan. Adil yang dimaksud Aristoteles merupakan konsep kesamaan. Terdapat kesamaan numerik yang merupakan pemahaman bahwa warga negara sama di hadapan hukum, dan terdapat kesamaan proposional yang artinya memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kompetensi, kinerja, maupun lainnya. Aristoteles membedakan mana vonis yang berlandaskan keadilan dan mana yang berdasarkan doktrin hukum tertentu dari kalangan tertentu.

Jika pemahaman mengenai filsafat hukum diatas dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam memangkas hukuman pidana Pinangki yang telah melakukan 3 tindak pidana dalam jabatannya sebagai seorang jaksa, maka sepertinya putusan tersebut wajar saja dianggap tidak mencapai nilai keadilan. Korupsi sebagai *extra ordinary crime* tentu menyebabkan kerugian negara serta melanggar hak ekosos warga negara. Memang benar bahwa konstitusi menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, pada Pasal 27 ayat (1) telah menjamin perlindungan hukum warga negaranya. Dalam hal perlindungan hukum ini jelas Pinangki telah mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa, tetapi pertimbangan hakim ini dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirampas hak sosial dan ekonominya oleh Pinangki.

Selanjutnya terdapat salah satu aliran filsafat hukum, yakni aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Bentham menempatkan hukum sebagai sesuatu yang harus memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Artinya, suatu kebaikan yang mengutamakan manfaat secara mutlak mampu mewujudkan kebahagiaan mayoritas. Bentham memandang bahwa efek dari sebuah hukuman itu adalah upaya preventif agar di masa yang akan datang kejahatan tidak akan terjadi kembali dan memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Jika dikaitkan dengan pemahaman Bentham mengenai keadilan, maka tentu saja pemangkasan hukuman pidana pelaku tindak pidana korupsi tidak memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat melainkan hanya kepada salah satu individu yang ada. Dengan pemangkasan tersebut yang pada mulanya sepuluh tahun menjadi empat tahun, tentu saja tidak memberikan efek jera sehingga tindak pidana korupsi semakin tidak bisa dicegah.

Menurut Rudolph Heimanson, keadilan itu melakat pada tujuan hukum. Pendapat ini selaras dengan pendapat Tourtoulon yang mengemukakan dengan gamblang "*lex injusta non est lex*" yang berarti bahwa jika hukum tidak menciptakan keadilan maka hal tersebut tidak merupakan suatu hukum. Dari banyaknya aliran filsafat hukum yang menerangkan konsep tentang keadilan, ada 2 hal yang sifatnya universal, yakni tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin diraih dalam hubungan hukum baik antar warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat

pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.

Benar bahwa Pinangki sebagai seorang ibu harus membesarkan anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang, serta hal tersebut pun benar apabila mengutamakan bahwa seorang wanita harus dilindungi. Namun pertimbangan hakim ini dinilai bias *gender*. Pertimbangan hakim atas vonis tersebut terlihat seolah-olah telah melaksanakan perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Putusan hakim ini dinilai penuh dengan rasa prihatin, mengingat bahwa Pinangki telah merasa bersalah atas perbuatannya. Kemudian, putusan ini tampak mengutamakan status ibu yang melekat pada Pinangki untuk mengurus anaknya, serta mengingat bahwa wanita perlu dilindungi.

Pada Pasal 28D UUD NRI 1945 telah menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negaranya. Persamaan di hadapan hukum merupakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Jelas saja timbul pertanyaan, bagaimanakah nasib pelaku tindak pidana korupsi yang seorang laki-laki sekaligus ayah yang berkewajiban menghidupi keluarganya. Jika hakim mempertimbangkan status *gender* Pinangki, maka para pelaku tindak pidana korupsi laki-laki pun seharusnya mendapatkan pemangkasan hukuman pidana karena negara menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka tidak boleh melakukan diskriminasi atas ras, etnis, agama, maupun *gender*. Jika hakim dalam mempertimbangan suatu vonis berdasarkan diskriminasi *gender*, maka kedepannya tidak akan menghasilkan putusan pengadilan yang adil.

Oleh karena itu, pemahaman filsafat mengenai keadilan tidak tercapai dalam putusan hakim yang memangkas hukuman pidana pelaku tindak pidana korupsi. Sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan, melihat nilai-nilai keadilan yang dibahas pada filsafat hukum karena jika dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum, sehingga kedepannya praktek hukum dapat menghasilkan output hukum yang baik pula.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari, hakim memangkas hukuman pidananya dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Pinangki telah mengaku bersalah dan menyesal serta ikhlas dicopot profesinya sebagai jaksa. Kemudian, Pinangki merupakan seorang ibu yang harus membesarkan anaknya yang berusia 4 tahun serta Pinangki merupakan seorang wanita yang harus dilindungi. Terakhir, hakim mempertimbangkan bahwa dalam tindak pidana korupsi ini, Pinangki tidak melakukannya sendirian. Putusan ini seolah-olah mengutamakan HAM, namun disisi lain putusan ini sangat bias *gender*. Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, baik aliran hukum alam maupun utilitarianisme, maka putusan ini tidak mencapai keadilan yang dimaksud dalam tujuan hukum. Pemangkasan hukuman pidana ini tidak memberikan jera kedepannya bagi calon koruptor. Pemangkasan hukuman pidana terhadap para koruptor yang mempertimbangkan *gender*, sebenarnya bertolak belakang dengan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang telah dijamin oleh konstitusi. Akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana laki-laki jika hanya wanita yang diistimewakan karena merupakan seorang ibu meski melakukan tindak pidana korupsi.

Saran

Sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan memahami hak perlindungan hukum, serta hak perlakuan sama dihadapan hukum sehingga terciptanya suatu konsep keadilan

merupakan hal yang dicita-citakan oleh hukum. Hakim tidak seharusnya mengeluarkan suatu putusan yang bias *gender*, karena secara tidak langsung hakim telah melakukan diskriminasi terhadap suatu *gender*.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Program Studi Magister Hukum Universitas Tarumanagara khususnya kepada Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku dosen Magister Hukum yang selalu memberikan arahan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

REFERENSI

- Suhariyanto, Budi. (2019). Putusan Pemidanaan Melebihi Tuntutan Dalam Perkara Korupsi Politik. *Jurnal Yudisial*, Volume 12, (No 1), 40.
- Wicpto Setiadi, Wicpto. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, (No.3), 250.
- Tiameledau, Meril. (2016). Percobaan Sebagai Alasan Diperingkannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Administratum*, Vol. IV (No. 3), 161.
- Amin, Subhan. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar*, Vol. 8, (Nomor I), 2.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*, Volume IX, (Nomor 3), 321.
- Fios, Frederikus. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, Vol.3 (No.1), 302.
- Nasution, Bahder Johan, (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, Vol. 3, (No.2), 122.
- Kurniawan, Moch Ichwan. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN. Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 1, (Nomor 1), 37.
- Jawahir Gustav Rizal, "Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, Dari Viral Di Medsos Hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi.", [https:// www. kompas. com/ tren/ read/ 2021/ 07/07/ 200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?](https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?page=all) diakses pada tanggal 5 Juli 2021.
- Rivan Awal Lingga, "Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong Dari 10 Tahun Menjadi Empat Tahun", [https:// mediaindonesia. com/politik-dan-hukum/411779/ xxxx](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/411779/xxxx) , diakses pada 14 Juni 2021.
- CNN Indonesia, "Alasan Hakim Potong Vonis Jaksa Pinangki: Punya Anak 4 Tahun" [https://www. cnnindonesia. com/ nasional/ 20210615073849-20-654352/alasan-hakim-potong-vonis-jaksa-pinangki-punya-anak-4-tahun](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615073849-20-654352/alasan-hakim-potong-vonis-jaksa-pinangki-punya-anak-4-tahun), diakses pada tanggal 15 Juni 2021